



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 6 Wing C – Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon (021) 5705090; Faksimile 5705090

Nomor : S.1181/POLUK/PAUI/PLA.4.1/B/12/2024
Hal : Kelengkapan Administrasi pada Proses
Perubahan Persetujuan Lingkungan

31 Desember 2024

Yth.

1. Pelaku Usaha Kegiatan Perkebunan Buah Kelapa Sawit (KBLI 01262)
2. Pelaku Usaha Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

di –

Tempat

Menindaklanjuti permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan untuk kegiatan Perkebunan Buah Kelapa Sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa penyusunan dokumen sebagaimana Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang meliputi:
 - a. Perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 - c. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - d. SLO usaha dan/atau kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
 - e. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - f. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;agar dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - 1) Menyampaikan bukti dokumen lingkungan kegiatan eksisting beserta keputusan persetujuannya, termasuk penjelasan kesesuaian lingkup dalam permohonan proses Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan lingkup dokumen lingkungan yang disetujui sebelumnya;
 - 2) menyampaikan konfirmasi dalam hal kegiatan yang termasuk permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan termasuk/tidak dalam Keterlanjuran Penggunaan Kawasan Hutan.
2. Terhadap kelengkapan administrasi permohonan proses Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana butir 1 di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas permohonan yang disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui PTSP KLH/BPLH.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Direktur,

Laksmi Widjayanti

NIP. 19670824 199403 2 001

Tembusan Yth.:

1. Plt. Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (sebagai laporan);
2. Pertinggal.